BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan No.44. Kelurahan Kota Baru. Distrik Abepura, Kota Jayapura. Papua. 99351

Jayapura, 24 April 2019

Nomor : 285/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019
Lampiran : -.
Sifat : Segera
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura untuk dilaksanakan sesuai Ketentuan BAB III. PKPU No.4 tahun 2019**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kota Jayapura
di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum:
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawasa Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghituangan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghituangan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
   e. Surat Panwaslu Distrik Abepura, nomor 021/LHP/PM.33.01/IV/2019 tanggal 24 Maret 2019, perihal rekomendasi Saran Perbaikan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres serta Pileg 2019 di Disrik Abepura.

2. Bahwa ketentuan pasal 394, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa:
   Ayat (1)
   "Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK."
   Ayat (2)
   "Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK".
   Ayat (3)
   "PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu"

3. Bahwa ketentuan Bab III, PKPU Nomor 4 tahun 2019 mengatur ketentuan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, menjadi pedoman dan petunjuk teknis Panitia Penyelenggara Pemilu Kecamatan/Distrik (PPD) dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

4. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Distrik Abepura pada tanggal 22, 23, dan 24 April 2019, menemukan dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan suara dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura;

5. Bahwa berdasarkan kajian terhadap hasil pengawasan dan surat rekomendasi saran perbaikan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres serta Pileg 2019 dari Panwaslu Distrik Abepura tanggal 24 Maret 2019 kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abepura, maka **Bawaslu Kota Jayapura meminta kepada KPU Kota Jayapura agar menginstruksikan kepada PPD Distrik Abepura untuk melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara di Distrik Abepura sesuai ketentuan pada Bab III, PKPU No. 4 tahun 2019.**

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS J Z. RUMSARWIR

Tembusan :
1. Yth. Ketua BAWASLU Provinsi Papua
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua
3. Yth. Kapolres Jayapura Kota
4. Arsip